



PANDUAN KEGIATAN

LOKAKARYA KOMUNITAS BELAJAR
PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK
ANGKATAN 2 TAHUN KETIGA

KABUPATEN GUNUNG MAS



**PANDUAN KEGIATAN
LOKAKARYA KOMUNITAS BELAJAR
PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK
ANGKATAN 2 TAHUN KETIGA**

KABUPATEN GUNUNG MAS

TANGGAL 14 SEPTEMBER 2024

**Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Balai Guru Penggerak Kalimantan Tengah
Tahun 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas penyertaan-Nya Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Tengah dapat menyusun panduan kegiatan Program Sekolah Penggerak Angkatan 2 Tahun Ketiga di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024.

Panduan ini berisi hal-hal pokok yang perlu diketahui oleh semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan Lokakarya Komunitas Belajar Program Sekolah Penggerak Angkatan 2 Tahun Ketiga. Panduan ini memuat tujuan dan sasaran, pelaksanaan dan system pelaksanaan lokakarya yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, panduan ini disampaikan kepada seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan Lokakarya Pembelajaran dan Asesmen.

Harapan kami kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dalam setiap pelaksanaannya, serta dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Akhir kata, selamat mengikuti kegiatan ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kemudahan dan kelancaran bagi kita semua.



Palangka Raya, 10 September 2024
Kepala BGP Provinsi Kalimantan Tengah,

I Ketut Sukajaya, S.Pd., M.Pd.
NIP.197102021996021002

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	1
C. Tujuan	2
D. Sasaran	2
 BAB II PELAKSANAAN	 3
A. Waktu dan Tempat Kegiatan	3
B. Pengarah Kegiatan	3
C. Penanggungjawab Kegiatan	3
D. Peserta	3
E. Panitia	3
F. Fasilitator	4
G. Struktur Program	4
H. Jadwal Kegiatan	5
 BAB III PENUTUP	 7

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program Sekolah Penggerak (PSP) merupakan program untuk mendorong proses transformasi satuan pendidikan agar dapat meningkatkan capaian hasil belajar peserta didik secara holistik baik dari aspek kompetensi kognitif (literasi dan numerasi) maupun non-kognitif (karakter) untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan intervensi pada tingkat satuan pendidikan yang dilakukan dengan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) sekolah melalui pelatihan dan pendampingan. Intervensi ini diupayakan untuk menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin satuan pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas, membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas, serta menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, pemerintah daerah, maupun pusat.

Peran Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) sangat penting bagi terjadinya transformasi pembelajaran murid. Akselerasi transformasi pembelajaran murid dapat terjadi jika para guru dan tenaga kependidikan senang dan rutin belajar untuk meningkatkan kompetensinya. Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti pelatihan, pendampingan, mentoring, coaching, ataupun komunitas belajar. Komunitas belajar adalah salah satu strategi untuk meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.

Komunitas belajar sangat penting karena komunitas belajar menjadi wadah untuk merealisasikan terjadinya kolaborasi antar GTK. GTK dapat belajar bersama (tidak terisolasi), dan bersepakat bahwa pendidikan semua murid adalah tanggung jawab kolektif. Dengan adanya komunitas belajar dalam sekolah, ketimpangan kompetensi antar GTK, khususnya guru dapat diminimalisir, sehingga murid memperoleh pengalaman belajar dengan kualitas yang sama siapapun gurunya. Selain itu, semua guru memiliki kesempatan untuk belajar, dan hasil belajar dalam komunitas dapat segera dipraktikkan di kelas masing-masing untuk memfasilitasi pembelajaran yang berkualitas dan meningkatkan hasil belajar murid.

Dalam rangka pendampingan Program Sekolah Penggerak Angkatan 2 Tahun Ketiga dilaksanakan kegiatan Lokakarya Komunitas Belajar. Kegiatan Lokakarya ini merupakan pertemuan antara kepala sekolah yang difasilitasi oleh fasilitator Sekolah Penggerak dalam lingkup kota/kabupaten untuk mendiskusikan bagaimana kepala sekolah, pengawas sekolah, dan guru dapat mendampingi dan mendukung implementasi Program Sekolah Penggerak. Lokakarya ini akan dilaksanakan pada bulan September.

Oleh sebab itu, panduan ini disusun untuk acuan pelaksanaan Lokakarya Komunitas Belajar untuk Program Sekolah Penggerak Angkatan 2 Tahun Ketiga pada Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Peraturan Mendikbudristek No. 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
10. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 6565/B/ GT/2020 tentang Model Kompetensi dalam Pengembangan Profesi Guru;
11. Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 0892/B/HK.01.03/2022 tentang Petunjuk Teknis Seleksi Kepala Satuan Pendidikan dan Pelatihan dan Pendampingan pada Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak.

C. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah

1. Peserta mampu memahami siklus inkuiri (refleksi awal, perencanaan, implementasi dan evaluasi) dalam komunitas belajar.
2. Peserta mampu menyusun rencana adaptif dalam melakukan pengembangan diri untuk meningkatkan kepemimpinan satuan pendidikan yang berpusat pada murid.
3. Peserta mampu menyusun rancangan pendampingan dalam optimalisasi komunitas belajar dalam sekolah.

D. Sasaran

Sasaran kegiatan lokakarya ini adalah Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan guru yang tergabung dalam komite pembelajaran pada Program Sekolah Penggerak Angkatan 2 Tahun Ketiga di Kabupaten Gunung Mas .

BAB II PELAKSANAAN

A. Waktu dan Tempat Kegiatan

Kegiatan lokakarya ini dilaksanakan pada tanggal 14 September 2024 di Kabupaten Gunung Mas.

B. Pengarah Kegiatan

Pengarah kegiatan lokakarya ini adalah Kepala BGP Provinsi Kalimantan Tengah.

C. Penanggung Jawab

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas.

D. Peserta

Kegiatan lokakarya ini akan diikuti oleh kepala sekolah, guru yang termasuk dalam komite pembelajaran, dan pengawas pada Program Sekolah Penggerak Angkatan 2 Tahun Ketiga di Kabupaten Gunung Mas.

No.	Nama Sekolah	Peserta			Total
		Kepala Sekolah	Guru	Pengawas	
1	TK NEGERI PEMBINA TUMBANG JUTUH	1	2	1	4
2	TK DHARMA WANITA SEPANG SIMIN	1	2	1	4
3	TK KEMURAHAN	1	2	1	4
4	TK SIRATHAL MUSTAQIM	1	2	1	4
5	SD NEGERI TUMBANG KAJUEI	1	2	1	4
6	SD NEGERI TEWANG PAJANGAN 1	1	2	1	4
7	SD NEGERI TUMBANG HAKAU	1	2	1	4
8	SDN TARINGEN	1	2	1	4
9	SMP NEGERI 2 TEWAH 1	1	2	1	4
10	SMP NEGERI SATU ATAP 1 RUNGAN HULU	1	2	1	4
11	SMP NEGERI SATU ATAP 1 MANUHING	1	2	1	4
12	SMP NEGERI 1 SEPANG	1	2	1	4
13	SMP NEGERI 5 TEWAH	1	2	1	4
	Jumlah	13	26	13	52

E. Panitia

Panitia kegiatan ini adalah pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas berjumlah 4 orang.

No.	Nama, NIP	Jabatan	Instansi	Jabatan dalam Tim
-----	-----------	---------	----------	-------------------

1.	Novi Anggraini, S.Psi. 198410292010012015	Kabid Pembinaan Ketenagaan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas	Penanggung jawab
2.	Heri, S.E 196708102012121002	Kasi Ketenagaan PAUD dan Dikmas	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas	Ketua
3.	Desi Multi Utara, S.Pd 198612132010042004	Analisis Penilaian dan Akreditasi	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas	Anggota
4.	Andi Franedi, S.Pd	Pengembang Teknologi pembelajaran	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas	Anggota

F. Fasilitator

Fasilitator dalam kegiatan lokakarya ini adalah Fasilitator Sekolah Penggerak Angkatan 2 Tahun Ketiga yang mendampingi satuan pendidikan di Kabupaten Gunung Mas sebagai berikut:

No.	Nama, NIP	Instansi
1.	Muhammad Zamhari, S.Pd. 196704241990032000	Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur
2.	Dr. Ernawati, S.Pd., M.M.Pd. 197303041994102001	Universitas Palangka Raya
3.	Migraliette Urvidya Purbaranti, S.Si., MA. 197810192003122001	BPMP Provinsi Kalimantan Tengah
4.	Nurmie, S.Pd. 196802251988022002	Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara

G. Struktur Program

NO	TAHAPAN	AKTIVITAS	DURASI* (menit)
1	Pembukaan (Pleno)	- Fasilitator melakukan perkenalan, penyampaian agenda dan tujuan kegiatan lokakarya komunitas belajar. - Fasilitator dan peserta bersama-sama membuat kesepakatan kelas.	25
2	Mulai dari Diri	- Peserta mengisi lembar pertanyaan reflektif berhubungan dengan kegiatan/pelaksanaan komunitas belajar di sekolah. - Fasilitator memandu diskusi reflektif bersama peserta.	30
3	Eksplorasi Konsep	Peserta mendapatkan penjelasan terkait: - Tiga ide besar komunitas belajar, - Pelaksanaan komunitas belajar dalam sekolah, - Siklus inkuiri komunitas belajar dalam sekolah, - Evaluasi kemajuan komunitas belajar dalam sekolah.	80
4	Ruang Kolaborasi	Peserta melakukan diskusi dengan melakukan studi kasus yang diberikan fasilitator.	60
5	Elaborasi Pemahaman	Peserta melakukan penguatan materi melalui berbagi pemahaman hasil pekerjaan kelompok lain dan melakukan penilaian terhadap hasil kelompok lain.	50
6	(Rencana) Aksi Nyata	- Guru menyusun rancangan pengembangan diri untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berdampak pada hasil belajar murid berdasarkan analisis hasil belajar. - Kepala sekolah menyusun rancangan pengembangan diri untuk meningkatkan kepemimpinan satuan pendidikan yang berpusat pada murid. - Pengawas sekolah menyusun rancangan pendampingan optimalisasi komunitas belajar dalam sekolah.	60
7	Penutup	Kegiatan ditutup dengan doa dan salam.	15

* durasi bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi

H. Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan pelaksanaan Lokakarya Komunitas Belajar untuk pendampingan Program Sekolah Penggerak Angkatan 2 Tahun Ketiga adalah sebagai berikut:

Waktu	Materi	Petugas
07.00 - 08.00	Lapor masuk peserta	Panitia
08.00 - 08.30	Pembukaan Pleno:	
	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	MC
	Berdoa	MC
	Laporan Ketua Panitia	Ketua Panitia/Petugas BGP
	Sambutan dan Arahan Pembukaan	Kadisdik Kabupaten/Kota
	Foto Bersama	MC
08.30 - 08.45	Snack/Kudapan	Panitia

08.45 - 09.10	• Fasilitator membuka acara dan mengawali lokakarya dengan berdoa. • Fasilitator menyampaikan tujuan lokakarya • Fasilitator dan peserta bersama-sama membuat kesepakatan kelas. • Fasilitator melakukan monitoring PMO Level Sekolah Oleh Kepala Sekolah	Fasilitator
09.10 - 09.40	Mulai dari Diri	Fasilitator
09.40 - 11.00	Eksplorasi Konsep	Fasilitator
11.00 - 12.00	Ruang Kolaborasi	Fasilitator
12.00 - 13.00	Ishoma	Panitia
13.00 - 13.50	Elaborasi Pemahaman	Fasilitator
13.50 - 14.50	Rencana Aksi Nyata	Fasilitator
14.50 - 15.30	Istirahat, Sholat, <i>Snack</i> /Kudapan	Panitia
15.30 - 16.00	Penutupan & Penyelesaian Administrasi	Fasilitator & Panitia

BAB III

PENUTUP

Panduan ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Lokakarya Komunitas Belajar PSP Angkatan 2 Tahun Ketiga di Kabupaten Gunung Mas .

Semoga panduan ini dapat memudahkan peserta dalam mengikuti rangkaian kegiatan. Selain itu dengan adanya panduan ini diharapkan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.